

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.10, LD. 2020/NO. 10-245/2020 LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

6 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK SALATIGA**

ABSTRAK Untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;

Untuk menyesuaikan dengan huruf a, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal ditetapkan dengan peraturan daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5);

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat bank Salatiga bertujuan untuk :

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat bank Salatiga terdiri dari 3 Bab dan 6 Pasal

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Penamabahan Penyertaan Modal Daerah

BAB III

Ketentuan Penutup

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2020
- Perda ini diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2020